




**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN APBD KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
2020**



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang   : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.905.805.253.000,00 berkurang sejumlah Rp. 185.018.568.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.720.786.685.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 2.875.037.755.000,00
  - b. Berkurang Rp. (243.182.951.000,00)Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.631.854.804.000,00
  
2. Belanja Daerah :
  - a. Semula Rp. 2.891.805.253.000,00
  - b. Berkurang Rp. (186.867.568.000,00)Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.704.937.685.000,00
  
- Surplus/ (Defisit) (73.082.881.000,00)
  
3. Pembiayaan Daerah :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 30.767.498.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 58.164.383.000,00Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 88.931.881.000,00
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 14.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.849.000.000,00Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 15.849.000.000,00Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 73.082.881.000,00  
Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 450.742.220.000,00

2) Berkurang Rp. (41.903.934.000,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

Rp. 408.838.286.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.653.021.467.000,00

2) Berkurang Rp. (176.693.195.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 1.476.328.272.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 771.274.068.000,00

2) Berkurang Rp. (24.585.822.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 746.688.246.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 136.475.102.000,00

2) Berkurang Rp. (11.247.102.000,00)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 125.228.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 31.720.116.000,00

2) Berkurang Rp. (15.375.532.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 16.344.584.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 15.570.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.812.000.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 13.758.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 266.977.002.000,00

2) Bertambah Rp. (13.469.300.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 253.507.702.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 30.166.591.000,00

2) Bertambah Rp. 1.861.984.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 32.028.575.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.219.309.940.000,00

2) Berkurang Rp. (121.745.196.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 1.097.564.744.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 403.544.936.000,00

2) Berkurang Rp. (56.809.983.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan

Rp. 346.734.953.000,00

(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 148.846.800.000,00

2) Bertambah Rp. 7.068.400.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 155.915.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 200.326.750.000,00

2) Berkurang Rp. (26.094.467.000,00)

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi Setelah Perubahan

Rp. 174.232.283.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 52.751.798.000,00

2) Berkurang Rp. (929.988.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan

Rp. 51.821.810.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 8.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.593.000.000,00)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya Setelah perubahan Rp. 6.407.000.000,00

- e. Pendapatan Lain-Lain
- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                          | Rp. 361.348.720.000,00        |
| 2) Berkurang                       | <u>Rp. (3.036.767.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Desa Setelah perubahan | Rp. 358.311.953.000,00        |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 1.680.746.309.000,00      |
| 2) Berkurang                                    | <u>Rp. (3.364.435.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. 1.677.381.874.000,00      |
- b. Belanja Langsung
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 1.211.058.944.000,00        |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp. (183.503.133.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. 1.027.555.811.000,00        |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 1.073.636.939.000,00       |
| 2) Berkurang                             | <u>Rp. (48.887.775.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. 1.024.749.164.000,00       |
- b. Belanja Hibah
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 56.453.000.000,00          |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp. (15.150.270.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. 41.302.730.000,00          |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 20.350.000.000,00          |
| 2) Berkurang                                    | <u>Rp. (14.568.050.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. 5.781.950.000,00           |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 22.000.000.000,00         |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (3.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan | Rp. 19.000.000.000,00         |

- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 502.306.370.000,00         |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (15.888.078.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan |                                |
|  | Rp. 486.418.292.000,00         |
- f. Belanja Tidak Terduga
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 6.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp. 94.129.738.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan |                              |
|  | Rp. 100.129.738.000,00       |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 128.533.605.000,00      |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp. 6.411.977.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan |                             |
|  | Rp. 134.945.582.000,00      |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 670.872.335.000,00         |
| 2) Berkurang                                     | <u>Rp. (45.497.426.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan |                                |
|  | Rp. 625.374.909.000,00         |
- c. Belanja Modal
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 411.653.004.000,00          |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp. (144.417.684.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan |                                 |
|  | Rp. 267.235.320.000,00          |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 30.767.498.000,00        |
| 2) Bertambah                               | <u>Rp. 58.164.383.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan |                              |
|  | Rp. 88.931.881.000,00        |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 14.000.000.000,00       |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. 1.849.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan |                             |
|   | Rp. 15.849.000.000,00       |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

1) Semula Rp. 30.767.498.000,00

2) Bertambah Rp. 58.164.383.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan

Rp. 88.931.881.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 14.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.849.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah

Perubahan Rp. 15.849.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal

SEKETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR